



PUTUSAN

Nomor 39 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. **SUDARTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Pondok Sukmajaya Permai Blok B1 Nomor 14, RT 004/RW 004, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- II. **DEDI SUNARYADI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Komp. Puspiptek Blok II-A/2 RT 019/RW 006 Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
- III. **ACHMAD NAWAWI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Swadaya 5 Nomor 11 RT 008/ RW 008, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta; Selanjutnya memberi kuasa kepada R. Adi Prakoso, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Advokasi.ID berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, II, III;

melawan:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Halaman 1 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi dari Menteri Sekretaris Negara RI (penerima mandat Presiden RI) tanggal 9 Mei 2022;

Selanjutnya Menteri Hukum Dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Dhahana Putra dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6–7 Kuningan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH.PP. 06.02.21, tanggal 12 Mei 2022;

Selanjutnya Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 21.Ks/HK.05/MEM.S/2022 tanggal 20 Juni 2022;

Selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 2, RT 1/RW 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang,

Halaman 2 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan Kuasa Substitusi kepada Dr. Ir. Ilyas Asaad, M.P., M.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya adalah Penerima Kuasa Substitusi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang beralamat di Gd. Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto Nomor 2, RT 1/RW 3, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat., Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor KS. 23/MENLHK/SETJEN/KUM.6/5/2022 tanggal 20 Mei 2022;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 April 2022 dan diregister dengan Nomor 39 P/HUM/2022 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung berwenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;



3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa “Hak Uji Materiil adalah Hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih tinggi”;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Para Pemohon keberatan terhadap ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Peraturan Pemerintah 79/2014) (Bukti P-1), khususnya pada ayat (2) huruf d dan ayat (3), karena menurut Pemohon I dan Pemohon II Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 ini bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Undang-Undang 30/2007), Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang 32/2009), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Undang-Undang 10/1997);
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 menimbulkan kerugian terhadap Pemohon I dan Pemohon II, dimana Pemerintah sampai dengan saat ini tidak pernah serius dalam menjalankan program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Keahlian dari Pemohon I dan Pemohon II yang sudah mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir selama puluhan tahun dan bahkan sudah diakui di dunia internasional tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat;
Pemohon I adalah praktisi ketenaganukliran lulusan Sarjana Fisika Nuklir dari Universitas Indonesia dan Master Teknologi Nuklir dari Nagoya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

University, Jepang tahun 1991. Pemohon I menyelesaikan pendidikan Masternya dengan beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia, ketika Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Sejak 1998, Pemohon I melanjutkan kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), sampai dengan pensiun pada 2016;

Selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon I sudah beberapa kali ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan internasional, di antaranya: menjadi panelis dan/atau dalam beberapa Konferensi, Seminar, dan/atau Misi *International Atomic Energy Agency* di banyak negara anggota. Hal ini menunjukkan kompetensi Pemohon I yang sudah diakui di dunia internasional, namun sayangnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal justru di kancah nasional, karena kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak serius dalam membangun PLTN;

4. Pemohon II adalah praktisi ketenaganukliran dengan pendidikan Insinyur Teknik Nuklir dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), dimana Pemohon II adalah angkatan pertama dari Teknik Nuklir UGM. Jurusan Teknik Nuklir UGM berdiri pada tanggal 29 Agustus 1977 sebagai bagian dari kerjasama Badan Tenaga Atom Nasional (sekarang Badan Tenaga Nuklir Nasional) BATAN dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), dan sejak tahun 2001 berganti nama menjadi berganti nama menjadi Jurusan Teknik Fisika dan mempunyai dua buah program studi yaitu Program Studi Teknik Nuklir dan Fisika Teknik. Sejak pertama kali berdiri pada tahun 1977 sampai dengan saat ini Teknik Fisika UGM sudah melahirkan ribuan pakar nuklir, yang bahkan sudah diakui di dunia internasional;

Sama seperti Pemohon I, Pemohon II juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Dan kemudian sejak tahun 1998 melanjutkan kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), sampai dengan pensiun pada 2015. Pemohon II selama berkarier di BAPETEN dipercaya

Halaman 5 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali memegang jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II), dan beberapa kali dipercaya menjadi delegasi mewakili Indonesia di kancah internasional. Hal ini menunjukkan kompetensi Pemohon II yang sudah diakui di dunia internasional. Pemohon II dalam hal ini, merasa prihatin dengan tidak dapat dimaksimalkannya kompetensi yang dimilikinya untuk dimanfaatkan sebesar-sebesarnya kemajuan bangsa dan kemakmuran rakyat Indonesia;

5. Pemohon III adalah wiraswasta yang bergerak dalam bidang percetakan, yang dalam hal ini, sama seperti Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III, merupakan pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Bahwa pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang mengandalkan batubara sebagai pasokan energi nasional, dan batubara merupakan pemasok energi terbesar bagi suplai listrik PLN. Bahwa listrik dari PLN saat ini harganya mahal dan tidak stabil, sehingga bagi Pemohon III selaku wiraswasta hal ini merupakan beban produksi. Ketidakstabilan listrik PLN juga menimbulkan kerugian bagi Pemohon III, dimana beberapa kali proses produksi percetakan harus tertunda dan bahkan menimbulkan kerugian berupa kerusakan alat-alat percetakan milik Pemohon III;
6. Bahwa pemanfaatan energi fosil dalam pasokan energi nasional dengan mengandalkan batubara dan pemanfaatannya dalam Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah. Dalam hal ini Para Pemohon sebagai pelanggan PLN, merasa bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan Indonesia akibat pemanfaatan batubara dan minyak bumi secara berlebihan ini;
7. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk mengajukan uji materi (*judicial review*) atas Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009



tentang Mahkamah Agung *juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Pokok-Pokok Permohonan

1. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 , secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

(1) *Prioritas pengembangan Energi dilakukan melalui:*

- a. *pengembangan Energi dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian Energi, keamanan pasokan Energi, dan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;*
- b. *memprioritaskan Penyediaan Energi bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap Energi listrik, gas rumah tangga, dan Energi untuk transportasi, industri, dan pertanian;*
- c. *pengembangan Energi dengan mengutamakan Sumber Daya Energi setempat;*
- d. *pengembangan Energi dan Sumber Daya Energi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri; dan*
- e. *pengembangan industri dengan kebutuhan Energi yang tinggi diprioritaskan di daerah yang kaya Sumber Daya Energi.*

(2) *Untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, prioritas pengembangan Energi nasional didasarkan pada prinsip:*

- a. *memaksimalkan penggunaan Energi Terbarukan dengan memperhatikan tingkat keekonomian;*
- b. *meminimalkan penggunaan minyak bumi;*
- c. *mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan Energi Baru; dan*
- d. *menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional.*

(3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai*



pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.

Adapun penjelasan dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah 79/2014 sebagai berikut:

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat pemanfaatan Energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir terhadap Lingkungan Hidup maka penggunaannya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Namun demikian, dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan Energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan Energi yang semakin meningkat, Penyediaan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon, serta adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya Energi nuklir dapat dimanfaatkan;

Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional Bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

2. Jika kita membaca Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 ini hanya pada ayat (1), maka semangat Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 ini sudah sesuai dengan paradigma pelestarian lingkungan yang selama ini digaungkan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Namun Pasal 11 ayat (1) ini dimentahkan dalam implementasinya dengan munculnya kalimat "*menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional*" dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014. Dimana frasa ini dimaknai dengan sebesar-besarnya;



Batubara menjadi sumber listrik utama di Indonesia, dengan jumlah kapasitas pembangkit listrik terpasang dari PLTU mencapai 35.216 MW setara 49,67% dari total kapasitas nasional 70.900 MW. Secara total 85% pasokan energi listrik di Indonesia disumbang oleh energi fosil (termasuk batubara dan minyak bumi), yang tentunya tidak ramah lingkungan dan jelas tidak sesuai dengan paradigma keberlanjutan dalam kalimat *"meminimalkan penggunaan minyak bumi"* di Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014;

Frasa andalan dalam kalimat *"menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional"* dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 ini bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007- (Bukti P-2), yang berbunyi:

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional;

Adapun penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat;

Yang dimaksud dengan asas efisiensi berkeadilan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pemerataan akses terhadap energi dengan harga yang ekonomis dan terjangkau;

Yang dimaksud dengan asas peningkatan nilai tarribah adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai nilai ekonomi yang optimal;

Yang dimaksud dengan asas keberlanjutan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin penyediaan dan pemanfaatan energi untuk generasi sekarang dan yang akan datang;

Yang dimaksud dengan asas kesejahteraan masyarakat adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kesejahteraan



masyarakat yang sebesar-besarnya;

Yang dimaksud dengan asas pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus menjamin kualitas fungsi lingkungan yang lebih baik;

Yang dimaksud dengan asas ketahanan nasional adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai kemampuan nasional dalam pengelolaan energi;

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah asas dalam pengelolaan energi yang harus mencapai pengelolaan energi secara terpadu antar sektor;

Para Pemohon berpendapat frasa andalan dalam “*menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional*” di Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tersebut telah mengakibatkan eksploitasi pertambangan batubara dilakukan secara berlebihan, tanpa memperhatikan asas keberlanjutan dan asas pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, dimana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sejatinya adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007;

Andalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang dapat dipercayai; yang dapat diandalkan; tumpuan. Hal ini berarti jika merunut kepada kalimat “*menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional*”, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sudah menetapkan bahwa Pemerintah menjadikan batubara sebagai tumpuan dalam pasokan energi nasional. Artinya Pemerintah dalam hal ini, tidak memperhatikan asas keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007;

Asas keberlanjutan (*sustainable*) bukanlah suatu konsep yang sederhana tentang bagaimana proses pembangunan generasi saat ini mampu menopang generasi yang akan datang, melainkan juga menawarkan suatu paradigma asasi terhadap prinsip-prinsip yang harus dijadikan

Halaman 10 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



dasar dalam upaya pengintegrasian perlindungan lingkungan hidup dalam setiap aktivitas usaha yang memiliki potensi merusak lingkungan hidup. Telah banyak kajian yang menunjukkan bahwa batubara bukanlah sumber energi yang berkelanjutan. Pemerintah sendiri berkali-kali mengatakan telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan kepada sumber energi batubara. Para Pemohon berpendapat, komitmen mengurangi ketergantungan tersebut tidak akan berjalan selama Kebijakan Energi Nasional masih menempatkan batubara sebagai andalan;

Kemudian terhadap asas pelestarian fungsi lingkungan hidup, Para Pemohon akan menjabarkannya dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil pertentangan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 --- (Bukti P-3) berbunyi sebagai berikut:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;*
- b. kelestarian dan keberlanjutan;*
- c. keserasian dan keseimbangan;*
- d. keterpaduan;*
- e. manfaat;*
- f. kehati-hatian;*
- g. keadilan;*
- h. ekoregion;*
- i. keanekaragaman hayati;*



- j. pencemar membayar;*
- k. partisipatif;*
- l. kearifan lokal;*
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan*
- n. otonomi daerah”*

4. Dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini, patut disoroti asas dalam huruf a dan huruf b yakni Asas Tanggung Jawab Negara dan Asas Kelestarian dan Keberlanjutan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 2 huruf a:

“Yang dimaksud dengan “Asas Tanggung Jawab Negara” adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;*
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;*
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;*

Penjelasan Pasal 2 huruf b:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup”;

5. Implementasi dari Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 telah mengakibatkan program energi nasional mengandalkan semaksimal mungkin pasokan dari energi fosil (batubara dan minyak bumi). Sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, secara total 85% pasokan energi listrik di Indonesia disumbang oleh energi fosil, dengan 49,67% bersumber dari batubara. Telah banyak penelitian dan bukti empiris yang menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan bakar fosil seperti batubara,



minyak bumi, dan gas alam telah memberikan dampak lingkungan dengan adanya pencemaran udara, air, dan dihasilkannya berbagai gas emisi yang menyebabkan gas emisi rumah kaca;

Batubara yang dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 diandalkan sebagai pasokan energi nasional, telah terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan mulai dari proses pertambangannya. Kegiatan pertambangan batubara merupakan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui, dimana didalam kegiatan penambangan dapat berdampak pada rusaknya ekosistem. Ekosistem yang rusak diartikan suatu ekosistem yang tidak dapat lagi menjalankan fungsinya secara optimal, seperti perlindungan tanah, tata air, pengatur cuaca, dan fungsi lainnya dalam mengatur perlindungan alam lingkungan. Mekanisasi peralatan dan teknologi pertambangan telah menyebabkan skala pertambangan semakin besar dan ekstraksi batubara kadar rendahpun menjadi ekonomis sehingga semakin luas dan dalam lapisan bumi yang harus digali. Menurut penelitian Reno Fitriyanti, staf pengajar Fakultas Teknik Universitas PGRI Palembang, yang diterbitkan dalam Jurnal Redoks Teknik Kimia Vol. I, Nomor I, (2016), dengan judul penelitian "*Pertambangan Batubara; Dampak Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi*", kegiatan tambang batubara menimbulkan dampak terhadap lingkungan seperti sebagai berikut:

a. Perubahan bentang lahan

Kegiatan pertambangan batubara dimulai dengan pembukaan tanah pucuk dan tanah penutup serta pembongkaran batubara yang berpotensi terhadap perubahan bentang alam. Lubang-lubang tambang yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan ini harus ditutup melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan. Penutupan lubang tambang secara keseluruhan sangat sulit untuk dipenuhi mengingat kekurangan tanah penutup akibat deposit batubara yang terangkat keluar dari lubang tambang jauh lebih besar dibandingkan tanah penutup yang ada. Walaupun di dalam dokumen AMDAL yang dimiliki

Halaman 13 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



oleh setiap perusahaan pertambangan batubara, ditekankan bahwa lubang tambang yang dihasilkan harus ditutup melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan, namun pada kenyataannya perusahaan pertambangan batubara sebagian meninggalkan lubang-lubang tambang yang besar;

b. Penurunan tingkat kesuburan tanah

Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batubara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk (*top soil*) dan tanah penutup (*sub soil/overburden*). Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah sifat-sifat tanah terutama sifat fisik tanah, dimana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar akibat pengupasan tanah tersebut. Tanah yang telah dikupas, selanjutnya akan ditranslokasi pada tempat yang telah ditentukan di mana tanah pucuk dipisahkan dengan tanah penutup. Setelah proses pembongkaran deposit batubara, maka tanah pucuk dan tanah penutup dikembalikan ke lubang tambang dengan cara *backfilling*. Waktu pengembalian tanah ke lubang tambang membutuhkan waktu yang lebih lama tergantung pada kecepatan proses penambangan berlangsung. Tanah pucuk dan tanah penutup yang telah ditimbun atau telah dikembalikan ke lubang tambang, sangat rentan terhadap perubahan kesuburan tanah terutama kesuburan kimia dan biologi akibat tanah tersebut telah rusak karena dibongkar untuk mengambil deposit batubara yang ada di bawahnya. Curah hujan yang tinggi, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kandungan unsur hara yang terdapat di dalamnya, sebab akan terjadi pencucian unsur hara, sehingga tanah dapat kekurangan unsur hara yang dibutuhkan tanaman pada saat dilakukan revegetasi tanaman;



c. Terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati

(biodiversity) Pembukaan lahan untuk penambangan menyebabkan terjadinya degradasi vegetasi akibat kegiatan pembukaan lahan, terganggunya keanekaragaman hayati terutama flora dan fauna;

d. Penurunan Kualitas Perairan

Kegiatan penambangan batubara memberikan kontribusi tertinggi dalam menurunkan kualitas air yaitu air sungai menjadi keruh dan menjadi penyebab banjir. Kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan tambang serta aktivitas lainnya mempercepat aliran permukaan yang membawa bahan-bahan pencemar masuk ke badan air serta sumur-sumur penduduk pada saat terjadi hujan lebat. Parameter pH, kandungan besi, mangan, TSS dan TDS berada diatas baku mutu lingkungan pada semua titik pengamatan pada lokasi dekat penambangan dan pengolahan salah satu perusahaan batubara di Kutai. Tingginya kandungan bahan pencemaran air diakibatkan oleh aktivitas penambangan dan pengolahan batubara (proses pencucian batubara) dimana material bahan pencemar terbawa oleh air limpasan permukaan (*surface run-off*) ke bagian yang lebih rendah dan masuk ke badan air;

e. Penurunan Kualitas Udara

Penurunan kualitas udara disebabkan oleh pembongkaran batubara dan mobilitas pengangkutan batubara dan peralatan dari dalam dan keluar lokasi penambangan. Provinsi Mpumalanga di Afrika Selatan memiliki kualitas udara terburuk didunia, yang umumnya disebabkan oleh aktivitas pertambangan batubara, kebakaran lahan yang tak terkendali serta penggunaan batubara sebagai bahan bakar pada unit pembangkit tenaga listrik. Tingginya kadar SO₂, partikulat (PM₁₀ and PM_{2.5}), NO_x, O₃, benzene and H₂S telah meningkatkan kejadian penyakit pernafasan. Pembakaran spontan batubara melepaskan senyawa beracun termasuk karbon monoksida, karbondioksida,



methana, benzene, toluene, xylene, sulphur, arsenik, merkuri dan timbale;

f. Pencemaran lingkungan akibat limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan

Limbah pertambangan biasanya tercemar asam sulfat dan senyawa besi yang dapat mengalir keluar daerah pertambangan. Air yang mengandung kedua senyawa ini akan menjadi asam. Limbah pertambangan yang bersifat asam bisa menyebabkan korosi dan melarutkan logam-logam berat sehingga air yang dicemari bersifat racun dan dapat memusnahkan kehidupan akuatik;

6. Kerusakan-kerusakan tersebut baru dari proses pertambangan batubara saja, bagaimana dengan pemanfaatan batubara dalam kegiatan PLTU? PLTU sendiri adalah pembangkit listrik yang didapat dari mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batubara. Dari pembakaran bahan bakar fosil batubara tersebut dihasilkan gas CO₂, NO_x dan SO₂ yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Kenaikan jumlah gas CO₂ di udara akibat pembakaran bahan bakar fosil akan meningkatkan efek rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global, dan akhirnya dapat mempengaruhi perubahan iklim serta rusaknya ekosistem di bumi;

Laporan terbaru yang diluncurkan oleh lembaga penelitian *Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA)* menyebut terdapat kerugian sebesar Rp 5,1 triliun per tahun imbas pencemaran udara atau polusi udara akibat kegiatan pembakaran batubara di PLTU. Angka ini muncul melalui perhitungan biaya ekonomi dari dampak kesehatan ini di Jabodetabek saja. Biaya ekonomi ini dihitung berdasarkan biaya perawatan kesehatan terhadap penyakit yang timbul dari penyakit yang disebabkan oleh pencemaran udara. CREA mengungkap polusi di Jakarta turut disumbang dari sumber emisi tak bergerak dari Banten dan Jawa Barat. Emisi dari Banten dan Jawa



Barat yang disebut polusi lintas batas ini lantas terbawa angin ke Jakarta;

Beberapa contoh dari dampak polusi udara terhadap ekonomi. Pertama, adalah meningkatnya risiko penyakit seperti asma, kencing manis, stroke, dan kronis penyebab penyakit pernafasan berkurang kemampuan untuk bekerja, menurunkan partisipasi dan meningkatkan kesehatan biaya perawatan. Polusi udara juga meningkatkan risiko komplikasi dari penyakit ini untuk penderita kondisi yang ada. Kedua, untuk anak-anak, polusi udara dapat meningkatkan penyakit asma, mempengaruhi hari hasil belajar di sekolah, meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan seringkali memaksa pengasuh mereka untuk mengambil cuti kerja. Ketiga adalah kelahiran prematur terkait dengan polusi paparan udara, bisa meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan risiko berbagai kondisi kesehatan bayi yang terdampak. Keempat adalah meningkatnya risiko pernapasan infeksi dan penyakit ringan, yang dapat menghambat produktivitas, misalnya orang menjadi tidak bekerja karena sakit;

Lantas bagaimana negara dapat memberikan jaminan-jaminan sebagaimana dimaksud asas tanggung jawab negara dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, jika kebijakan energi nasional dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 justru merusak lingkungan dan kesehatan secara maksimal?;

Dengan kebijakan energi nasional yang merusak lingkungan ini, pula kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, sebagaimana dimaksud asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Pasal 2 huruf b, sepertinya menjadi mustahil untuk dapat dijalankan. Bukankah ini menjadi dosa kita bersama terhadap anak-cucu bangsa Indonesia?;

7. Di lain pihak, energi nuklir yang berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dinyatakan sebagai “pilihan terakhir”, justru oleh Komisi Eropa pada 2 Februari 2022 sudah dinyatakan sebagai

Halaman 17 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



energi hijau. Setidaknya ada 3 alasan mengapa energi nuklir dinyatakan sebagai energi hijau, sebagai berikut:

a. Energi nuklir melindungi kualitas udara

Nuklir adalah sumber energi bersih tanpa emisi yang menghasilkan tenaga melalui fisi, yaitu proses pemecahan atom uranium untuk menghasilkan energi. Panas yang dilepaskan oleh fisi digunakan untuk membuat uap yang memutar turbin untuk menghasilkan listrik tanpa produk sampingan berbahaya yang dipancarkan oleh bahan bakar fosil. Hal ini juga menjaga udara tetap bersih dengan menghilangkan ribuan ton polutan udara berbahaya setiap tahun yang berkontribusi terhadap hujan asam, kabut asap, kanker paru-paru, dan penyakit kardiovaskular;

b. Lahan yang dibutuhkan untuk PLTN relatif kecil

Meskipun menghasilkan sejumlah besar tenaga bebas karbon, energi nuklir menghasilkan lebih banyak listrik di lahan yang lebih sedikit daripada sumber energi lainnya, bahkan jika dibandingkan dengan sumber energi hijau lainnya. Sebuah fasilitas nuklir 1.000 megawatt khas di Amerika Serikat membutuhkan sedikit lebih dari 1 mil persegi untuk beroperasi. Sementara ambil contoh pembangkit listrik tenaga angin membutuhkan luas lahan 360 kali lebih banyak untuk menghasilkan jumlah listrik yang sama dan pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan ruang 75 kali lebih banyak. Sebagai perbandingan, dibutuhkan lebih dari 3 juta panel surya untuk menghasilkan jumlah daya yang sama seperti reaktor komersial biasa atau lebih dari 430 turbin angin (faktor kapasitas tidak termasuk);

c. PLTN menghasilkan limbah yang minimalis

Limbah yang dihasilkan dari kegiatan PLTN tidak sebesar anggapan dan propaganda anti PLTN. Semua bahan bakar nuklir bekas yang diproduksi oleh industri energi nuklir di Amerika Serikat selama 60 tahun terakhir bisa muat di lapangan sepak bola pada kedalaman kurang dari 10 yard. Limbah tersebut juga dapat diolah kembali dan



didaur ulang. Lebih lanjut, beberapa desain reaktor nuklir terbaru yang sedang dikembangkan dapat beroperasi dengan bahan bakar nuklir bekas;

Dengan memperhatikan perbandingan antara energi nuklir dengan batubara menjadi tidak tepat menempatkan nuklir sebagai pilihan terakhir, jika kita konsisten dengan asas tanggung jawab negara dan asas kelestarian dan keberlanjutan dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jika demikian, bagaimana dengan jaminan keselamatan dan keamanan dari pemanfaatan energi nuklir? Hal inilah yang akan Pemohon I dan Pemohon II jelaskan selanjutnya, dimana dalam hal ini menurut Pemohon I dan Pemohon II Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Undang-Undang 10/1997);

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;

8. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dalam ayat (3), memposisikan Energi Nuklir sebagai pilihan terakhir dalam pasokan energi nasional. Dengan bunyi Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sebagai berikut:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat";

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tidak pernah memposisikan energi nuklir sebagai pilihan terakhir. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:



“Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2007 ini memuat rincian unsur, yakni sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir, dimana dalam kalimat ini, keempat sumber energi tersebut berdiri sejajar. Kalimat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ini akan memiliki makna yang sama jika sumber energi nuklir diletakkan di awal atau di akhir kalimat rincian unsur dari sumber energi. Dalam hal ini rincian dalam kalimat Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 ini adalah rincian kumulatif dan bukan alternatif;

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 terdiri dari 3 (tiga) ayat, dan dalam Penjelasan dituliskan “Cukup jelas”. Menurut Maria Farida dalam buku Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya, frasa 'cukup jelas' dalam penjelasan ini, mengandung makna bahwa pembentuk undang-undang menganggap rumusan norma dalam batang tubuh sudah jelas dan tidak perlu diperjelas lagi. Pandangan ini sejalan dengan asas kejelasan rumusan, yang berarti setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Hal ini kontradiktif dengan apa yang dituliskan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang menginterpretasikan energi nuklir sebagai pilihan terakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 adalah Peraturan Pemerintah pelaksana dari Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Pertentangan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 patut dipertanyakan, bagaimana



mungkin peraturan pelaksanaan justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mendelegasikannya;

Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

9. Secara lengkap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 (Bukti P-4) berbunyi sebagai berikut:

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk:

- a. Terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;*
- b. Menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;*
- c. Memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;*
- d. Meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan bidang nuklir;*
- e. Mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir;*
- f. Menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;*

Penjelasan dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 adalah sebagai berikut:

Budaya keselamatan adalah sifat dan sikap dalam organisasi dan individu yang menekankan pentingnya keselamatan. Oleh karena itu, budaya keselamatan mempersyaratkan agar semua kewajiban yang berkaitan dengan keselamatan harus dilaksanakan secara benar, saksama, dan penuh rasa tanggung jawab;

Salah satu tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir, yaitu perubahan tujuan dari maksud damai ke maksud lain;



Pasal 15 ini berhubungan dengan Pasal 14 mengenai pembentukan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), dimana Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir dilaksanakan oleh Badan Pengawas;*
- (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi;*

Penjelasan dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 sebagaimana diubah dalam Pasal 43 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah sebagai berikut:

Ayat (1)

Pengawasan ini perlu dilakukan mengingat bahwa tenaga nuklir itu selain bermanfaat juga mempunyai bahaya radiasi.

Pengawasan ini dimaksudkan agar bahaya itu tidak terjadi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan" yaitu bahwa pemerintah dalam melakukan pengawasan mengeluarkan peraturan di bidang keselamatan nuklir agar tujuan pengawasan tercapai;

Yang dimaksud dengan "perizinan" yaitu bahwa Pemerintah mengeluarkan instrumen perizinan untuk mengendalikan kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir;

Yang dimaksud dengan "inspeksi" adalah kegiatan pemeriksaan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan tenaga nuklir dengan peraturan yang ditetapkan;

10. Bahwa sebagai implementasi Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1998 telah dibentuk Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggungjawab kepada Presiden, dan mulai aktif pada 4 Januari 1999; Sampai dengan saat ini sudah 23 tahun BAPETEN menjalankan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan

Halaman 22 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



tenaga nuklir di Indonesia. Berdasarkan data pada BALIS BAPETEN (balis.bapeten.go.id) per tanggal 21 Maret 2022, sudah dikeluarkan izin pemanfaatan tenaga nuklir sebanyak 14.048 izin terhadap 3.798 instansi pemegang izin dari berbagai bidang baik industri ataupun kesehatan. Hal ini menunjukkan, sebenarnya pemanfaatan tenaga nuklir bukanlah sesuatu yang baru dalam kehidupan berbangsa di Indonesia;

11. Sejak BAPETEN berdiri sampai dengan saat ini, tidak ada kecelakaan nuklir yang terjadi di Indonesia. Bahkan tenaga-tenaga ahli dari BAPETEN, termasuk Pemohon I dan Pemohon II, banyak berpartisipasi dalam misi-misi internasional, khususnya dalam naungan *International Atomic Energy Agency (IAEA)*, sebagai organisasi internasional yang mengurus ketenaganukliran. Dengan kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini, harus diapresiasi bahwa pemerintah melalui BAPETEN telah mampu menjamin keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup, sebagai tujuan dari Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997;

IAEA sendiri dalam misi *Integrated Regulatory Review Service (IRRS)* pada 2015 dan 2019 --- (Bukti P-5), menilai bahwa Indonesia secara kerangka pengawasan dan sumber daya manusia sudah siap untuk menjadi negara pengoperasi PLTN. Berbicara sumber daya manusia, selain partisipasi dalam misi-misi khusus, pakar-pakar teknologi nuklir Indonesia juga banyak bekerja secara permanen di IAEA ataupun di negara-negara lain yang menjadi negara pengoperasi PLTN;

12. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat;

Halaman 23 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



Dengan memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tersebut sebagaimana dijelaskan di atas, maka ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 menjadi kontradiktif, khususnya untuk frasa “*memperhatikan faktor keselamatan secara ketat.*” Frasa ini dalam implementasinya ambigu dan justru sangat terkesan meragukan kompetensi dari BAPETEN yang bertugas menjamin keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia. Frase ini seakan-akan menjadi alasan untuk mempertimbangkan energi nuklir sebagai pilihan terakhir, sehingga nuklir tidak pernah masuk dalam prioritas kebijakan energi nasional;

Apakah ukuran untuk menyatakan faktor keselamatan dalam pemanfaatan energi nuklir sudah diperhatikan secara ketat atau belum? Reputasi BAPETEN dan sumber daya manusia yang diakui secara internasional, banyaknya jumlah pemegang izin pemanfaatan tenaga nuklir tanpa insiden dan kecelakaan, apakah hal-hal tersebut belum cukup untuk menjadi ukuran sudah ketatnya pengawasan BAPETEN terhadap keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir?;

Apakah pemerintah ragu dengan kompetensi lembaganya sendiri? Bagaimana mungkin pemerintah membuat kebijakan dengan *double standard*? Meragukan kompetensi lembaga pemerintahnya sendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 serta memberikan jaminan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Yang justru, jaminan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tersebut bergelombang prestasi internasional;

13. Pilihan terakhir terhadap nuklir ini akan berlangsung sampai kapan, juga tidak memiliki batasan dan ukuran dengan landasan ilmiah yang jelas. Rencana pemerintah mengembangkan hingga 48% pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030 bisa jadi hanya tinggal rencana tanpa implementasi nyata. Saat ini ada 72 proyek pembangkit EBT yang hingga kini



mangkrak karena berbagai alasan, dan entah sudah berapa dana teralokasikan ke proyek pembangkit EBT tersebut;

Jika memang faktor keselamatan yang menjadi tanggung jawab BAPETEN dirasa masih kurang ketat, bukankah dana terhadap proyek EBT mangkrak tersebut akan menjadi lebih tidak mubazir dan bermanfaat jika dialokasikan untuk memperkuat BAPETEN? Dengan jumlah izin yang mencapai 14.277 --- (Bukti P-6) dan objek pengawasan yang merupakan "advance technology", ternyata BAPETEN secara konsisten selalu menjadi salah satu lembaga pemerintah dengan anggaran terkecil dari tahun ke tahun sejak pertama kali berdiri. Dengan keterbatasan tersebut, nyatanya BAPETEN tetap dapat menjamin keselamatan masyarakat, pekerja, dan lingkungan hidup, serta mengharumkan nama Indonesia dengan mendapat pengakuan internasional;

Tidak Adanya Landasan Mendahulukan Potensi Sumber Energi yang Satu daripada Sumber Energi yang Lain dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Inkonsistensi antar Ayat dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014;

14. Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan Energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat;

Untuk ayat ini, pertama Para Pemohon menilai frasa "dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan" tidak memiliki landasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Tidak ada 1 klausul pun dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 sebagai Undang-Undang induk dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa energi baru dan energi terbarukan harus

Halaman 25 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



didahulukan daripada energi nuklir --- (Bukti P-7). Frasa ini sudah memberikan penafsiran sendiri dalam menentukan energi mana yang menjadi prioritas antara satu sumber energi dengan sumber energi lainnya;

Padahal batasan-batasan untuk menetapkan sumber energi mana yang menjadi prioritas untuk dikembangkan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sudah cukup. Mengingat luas dan berbeda-bedanya karakteristik wilayah di Indonesia, setiap daerah bisa jadi memiliki potensi sumber energi yang berbeda untuk dikembangkan. Misalnya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lebih tepat jika dikembangkan sumber energi nuklir, karena memiliki potensi bahan nuklir thorium yang tinggi, daripada didahulukan untuk pengembangan energi baru dan terbarukan. Hal ini sejalan dengan batasan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c: "*pengembangan Energi dengan mengutamakan Sumber Daya Energi setempat.*" Lantas mengapa energi baru dan terbarukan harus didahulukan daripada energi nuklir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?;

Jadi, frasa "*dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan*" pada ayat (3) Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 bertentangan dan inkosisten dengan ayat (1) dari Pasal yang sama;

Hanya Dampak Bahaya Radiasi Nuklir yang Dipertimbangkan ketika Menetapkan Energi Nuklir sebagai Pilihan Terakhir dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;

15. Para Pemohon juga keberatan dengan penjelasan dari Pasal 11 ayat (3), dimana dijelaskan bahwa: "*Ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat pemanfaatan Energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir terhadap Lingkungan Hidup maka penggunaannya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. ...*"

Halaman 26 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



Para Pemohon, khususnya Pemohon I dan Pemohon II, yang pernah bekerja sebagai PNS BAPETEN, menilai frase mempertimbangkan “*dampak bahaya radiasi nuklir*” mengakibatkan publik memandang dan memberi stigma nuklir hanya berdasar atas bahayanya saja. Pemerintah dalam hal ini terkesan tidak memberikan kepercayaan kepada BAPETEN untuk dapat menjalankan fungsinya dalam menjamin keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir;

Memang frasa “*bahaya radiasi*” juga muncul dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997, namun sebagaimana Para Pemohon juga jabarkan dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Pasal 43 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja, maka frasa “*bahaya radiasi*” dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 berdiri berdampingan dengan pertimbangan akan diakuinya manfaat dari tenaga nuklir. Untuk itu maka pengawasan yang dilakukan oleh BAPETEN, dimaksudkan agar bahaya tersebut tidak terjadi;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 adalah salah satu Undang-Undang yang diubah beberapa pasalnya melalui *omnibus law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja). Undang-Undang Cipta Kerja menganut konsep perizinan berusaha berbasis risiko. Pendekatan pengaturan berbasis risiko (*risk-based regulation*) ini sendiri merupakan adopsi dari pendekatan pengaturan klasifikasi usaha di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, terutama Inggris, dan secara internasional lewat standardisasi seperti yang tertuang dalam *Basel Framework*;

Menurut Julia Black dan Robert Baldwin dalam penelitian mereka berjudul “*Really Responsive Risk-Based Regulation*”, yang diterbitkan dalam *Journal Law and Policy*, Vol 32 (2010), bahwa pendekatan berbasis risiko ini sepenuhnya bergantung kepada regulator. Yang dimaksud dengan “risiko” dalam pengawasan dengan pendekatan berbasis risiko adalah

Halaman 27 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



risiko dari badan regulator untuk mencapai tujuan pengawasannya. Oleh karena itu, harus dipastikan terlebih dahulu yang menjadi tujuan dari badan regulator tersebut. Badan regulator harus terlebih dulu menentukan selera risikonya (*risk appetite*). Yang dimaksud dengan selera risiko adalah menentukan risiko apa yang dapat diterima oleh regulator tersebut;

BAPETEN selaku regulator ketenaganukliran dalam hal keselamatan dan keamanan memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Narasi “bahaya” yang dikedepankan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sehingga mengakibatkan nuklir dipertimbangkan sebagai opsi terakhir, terkesan menafikan fungsi dan tujuan berdirinya BAPETEN;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 adalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 yang sebenarnya tidak berbicara mengenai keselamatan dan keamanan pemanfaatan tenaga nuklir. Untuk pemanfaatan dan pengawasan tenaga nuklir terdapat Undang-Undang khusus yang bersifat *lex specialis* yakni Undang-Undang Ketenaganukliran Nomor 10 Tahun 1997. Namun Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sudah “memvonis” nuklir sebagai pilihan terakhir hanya semata berdasarkan bahaya radiasi, yang notabene sebenarnya Pemerintah sudah menjamin pengawasannya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 sudah mengambil peran rezim Undang-Undang Ketenaganukliran Nomor 10 Tahun 1997;

16. Jika yang dikedepankan adalah “bahaya”, bagaimana dengan sumber energi lain? Ambil contoh energi geothermal sebagai bagian dari energi terbarukan, dari statistik rekap kecelakaan pembangkit listrik geothermal (panas bumi) lima tahun terakhir, secara rata-rata di angka 15 korban, dan terakhir di 2012 korban jiwa 1 orang. (sumber: <https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/02/04/2787/hasil.investigasi.lapangan.terkait.kejadian.diduga.paparan.gas.h2s.pada.pltp.sorik.marapi?lang=en>)



diakses pada 17 Maret 2022). Bahkan Para Pemohon tidak menemukan adanya satu lembaga pemerintah pun yang berfungsi menjamin keselamatan dan keamanan energi geothermal, sebagaimana yang dijalankan oleh BAPETEN dalam ketenaganukliran;

Sudah bukan rahasia lagi, kecelakaan kerja yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) juga acapkali terjadi sepanjang tahun. Bagaimana dengan reaktor nuklir di Indonesia? Pusat Reaktor Serba Guna GA *Siwabessy*, sebagai reaktor riset dengan daya terbesar (30 MW) di belahan bumi bagian selatan dan sudah beroperasi secara selamat dan aman sejak 1987, tidak pernah mendapatkan kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban jiwa. Lantas mengapa hanya energi nuklir yang “divonis” bahaya?;

Seberapa Bahaya PLTN sehingga Pantas untuk “Divonis” sebagai Pilihan Terakhir dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional?;


17. Telah terjadi tiga kecelakaan besar di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), sejak didirikan pada tahun 1951. Kecelakaan-kecelakaan ini adalah:

- *Three Mile Island* di Amerika Serikat (1979);
- Chernobyl di Ukraina, dahulu masih bagian dari Uni Soviet (1986);
- Fukushima di Jepang (2011);

Untuk kecelakaan *Three Miles Island* dan *Chernobyl* adalah kecelakaan nuklir murni karena *human error* dari operator. Sedangkan untuk kecelakaan Fukushima yang didahului dengan gempa bumi dan tsunami, jauh-jauh hari IAEA dan para pakar nuklir dunia sudah mengingatkan Jepang untuk lebih meninggikan tembok penghalang pada PLTN Fukushima Daiichi, namun tidak diindahkan oleh Jepang, karena faktor ekonomi, dimana operator PLTN Fukushima Daiichi beranggapan, bahwa PLTN tersebut tidak lama lagi akan masuk ke dalam persiapan dekomisioning. Lantas, apakah 3 kecelakaan ini menyebabkan ke-3



negara tersebut kapok dalam menggunakan PLTN? Jawabnya, ternyata tidak. PLTN masih merupakan sumber energi utama bagi mereka; Berapa banyak nyawa yang hilang dalam kecelakaan-kecelakaan nuklir ini? Sebelum mulai membahas kematian yang disebabkan oleh energi nuklir (PLTN), pertama-tama Para Pemohon meminta Majelis Hakim untuk memperhatikan kecelakaan dari sumber energi lainnya-yaitu, matahari, angin, pembangkit listrik tenaga air, dan bahan bakar fosil (batubara, minyak bumi, dan gas alam), yang Para Pemohon dapatkan dari data *the USA Department of Energy* dan dari artikel pada <https://www.engineering.com/story/whats-the-death-toll-of-nuclear-vs-other-energy-sources>.



Penjelasan Gambar Faktor kapasitas (*Capacity Factor*) adalah rasio energi aktual yang dihasilkan oleh sistem pembangkit energi versus energi yang dapat dihasilkannya pada output maksimum, selama periode waktu tertentu (sumber: *the USA Department of Energy* energy.gov):

Pada 2019, energi matahari hanya menyumbang dua persen dari energi global yang dihasilkan. Energi matahari memiliki faktor kapasitas terendah sebesar 24,5% dibandingkan dengan semua sektor energi, karena panel surya hanya dapat beroperasi selama setengah hari dan itu juga jika ada cukup sinar matahari. Jumlah kematian untuk setiap 1000 TWh energi yang dihasilkan oleh panel surya atap adalah 440. Sederhananya, ini berarti

Halaman 30 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



bahwa untuk setiap 1000 TWh energi yang dihasilkan melalui tenaga surya atap, 440 orang kehilangan nyawa. Kematian ini sebagian besar akibat sengatan listrik dan bahaya lain yang terjadi selama pemasangan panel surya di atap termasuk kecelakaan kerja karena jatuh dari panel surya;

Energi angin menjadi sumber energi dengan *capacity factor* terendah dari semua sumber energi, yakni 34,8%. Kira-kira lima persen energi global berasal dari angin-tetapi meskipun demikian, untuk setiap 1000 TWh energi yang dihasilkan, 150 orang akhirnya kehilangan nyawa. Sebagian besar kematian ini muncul sebagai akibat dari kerusakan kincir dan kebakaran, kematian juga terjadi selama pembangunan turbin angin;

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) adalah bentuk paling umum dari energi terbarukan yang diproduksi di dunia, dan menghasilkan 7% dari energi global. Dengan *capacity factor* 39,1%, PLTA memanfaatkan aliran hilir badan air untuk memutar turbin. Meskipun umumnya dianggap aman, kelemahan utamanya adalah jumlah kerusakan yang dapat terjadi jika bendungan atau turbin jebol. Kegagalan Bendungan Banqiao tahun 1975 di China saja menyebabkan kematian 26.000 orang. Kecelakaan serupa di India, Italia, Rusia, dan AS telah menyebabkan banyak korban jiwa. Dengan demikian, untuk setiap 1000 TWh energi yang dihasilkan melalui pembangkit listrik tenaga air, 1500 orang diperkirakan membayar harga sangat mahal (kehilangan nyawa);

Dalam hal bauran energi global, bahan bakar fosil masih menjadi bagian terbesar. Pada tahun 2020, minyak bumi memasok 31,6 % dari total energi, batubara memasok 26,9% , dan gas alam menyumbang 22,8%. Kerugian bahan bakar fosil terhadap lingkungan telah didokumentasikan dalam banyak sumber penelitian. Perubahan iklim dari polusi udara dan air diperkirakan menyebabkan kematian yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun. Kematian yang cukup besar juga terjadi selama penambangan, pengeboran dan konstruksi. Meskipun faktor kapasitas berkisar antara 47,5 hingga 56,8%, hilangnya nyawa dari bahan bakar fosil sangat besar-dengan 100.000 kematian untuk setiap 1000 TWh energi yang dipasok oleh pembakaran batu



bara, 36.000 kematian karena minyak bumi, dan 4000 kematian karena gas alam;


Bagaimana statistik-statistik ini dibandingkan dengan statistik dari energi nuklir?

Dengan *concern* utama bahwa tidak ada hilangnya nyawa manusia yang dianggap dapat diterima, *International Atomic Energy Agency* (IAEA) menyatakan bahwa 31 orang tewas dalam tiga bulan setelah kecelakaan Chernobyl. 2 dari kematian ini disebabkan oleh ledakan awal, sedangkan 29 sisanya adalah responden pertama yang meninggal karena penyakit radiasi akut (ARS);

Adapun kecelakaan Fukushima-yang didahului bencana alam gempa bumi dan tsunami telah merenggut 20.000 jiwa, hanya 1 orang yang secara resmi diakui meninggal karena paparan radiasi. Dan bagaimana dengan kematian di *Three Mile Island*? Nol;

Sejak 1951, 667 pembangkit listrik tenaga nuklir telah dibangun di seluruh dunia. Saat ini, 440 pembangkit listrik tenaga nuklir beroperasi di 32 negara, dan menyumbang lebih dari 10 persen dari total listrik yang dihasilkan;

Dalam 70 tahun dan dengan total 667 PLTN yang pernah beroperasi, hanya tiga kecelakaan besar yang terjadi. Dengan menggunakan statistik kematian resmi yang diakui secara internasional untuk *Three Mile Island*, *Chernobyl*, dan *Fukushima*, jumlah korban jiwa gabungan dari tiga kecelakaan nuklir besar tersebut adalah 32 orang. Faktanya, perkiraan jumlah kematian yang disebabkan oleh sektor energi nuklir secara keseluruhan adalah 90 per 1000TWh —paling sedikit dari semua sumber energy.



Penjelasan Gambar:

Mortality Rate in Deaths per Thousand Terawatt Hour (sumber: engineering.com)

Dengan melihat fakta ini, mengapa bahaya dari sumber energi lain di luar energi nuklir tidak menjadi pertimbangan juga? Dengan memperhatikan fakta ini, maka tidak ada kesimpulan lain selain bahwa isu bahaya radiasi energi nuklir dari perspektif keselamatan adalah persepsi yang tidak berdasarkan fakta;

Nuklir di Indonesia Dinikmati tapi Dikhianati

18. Indonesia memiliki sejarah panjang terhadap teknologi nuklir. Kegiatan pengembangan dan pengaplikasian teknologi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitet tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhnya radioaktif dari uji coba senjata nuklir di lautan Pasifik;

Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember

Halaman 33 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia dan ditetapkan sebagai hari jadi BATAN;

Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama (*Triga Mark II*) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula beberapa fasilitas litbangyasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian, antara lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA, Yogyakarta (1967), dan Reaktor Serba Guna 30 MW (1987) GA Siwabessy di Puspiptek Serpong, berdampingan dengan kawasan perumahan elit. Adapun fasilitas nuklir di Serpong ini disertai fasilitas penunjangnya, seperti: fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktif dan fasilitas nuklir lainnya;

Teknologi nuklir di Indonesia juga telah dimanfaatkan dalam berbagai sektor, baik dalam bidang industri, kesehatan, pertanian, peternakan, pengawetan makanan, dan lain-lain. Hal ini terbukti dengan jumlah izin yang dikeluarkan BAPETEN mencapai jumlah 14048 izin untuk 3798 instansi pemegang izin;

Aplikasi medis dari teknologi nuklir dibagi menjadi diagnosis dan terapi radiasi, perawatan yang efektif bagi penderita kanker. Pencitraan (sinar X, *rontgen*, dan sebagainya), penggunaan Teknesium untuk diberikan pada molekul organik, pencarian jejak radioaktif dalam tubuh sebelum diekskresikan oleh ginjal, dan lain-lain. Pada eksplorasi minyak dan gas, penggunaan teknologi nuklir berguna untuk menentukan sifat dari bebatuan sekitar seperti porositas dan litografi. Teknologi ini melibatkan penggunaan neutron atau sumber energi sinar gamma dan detektor



radiasi yang ditanam dalam bebatuan yang akan diperiksa. Pada konstruksi jalan, pengukur kelembaban dan kepadatan yang menggunakan nuklir digunakan untuk mengukur kepadatan tanah, aspal, dan beton. Biasanya digunakan *cesium-137* sebagai sumber energi nuklirnya. Ionisasi dari *americium-241* digunakan pada detektor asap dengan memanfaatkan radiasi alfa. Tritium digunakan bersama fosfor pada rifle untuk meningkatkan akurasi penembakan pada malam hari. Perpendaran tanda “*exit*” menggunakan teknologi yang sama. Aplikasi teknologi nuklir dalam pengawetan makanan dengan teknik iradiasi adalah proses memaparkan makanan dengan ionisasi radiasi dengan tujuan menghancurkan mikroorganisme, bakteri, virus, atau serangga yang diperkirakan berada dalam makanan. Jenis radiasi yang digunakan adalah sinar gamma, sinar X, dan elektron yang dikeluarkan oleh pemercepat elektron. Aplikasi lainnya yaitu pencegahan proses pematangan, penghambat pemasakan buah, peningkatan hasil daging buah, dan peningkatan rehidrasi;

Dengan masifnya penggunaan teknologi nuklir di berbagai bidang tersebut, sayangnya teknologi nuklir tidak dilirik sebagai pemasok sumber energi nasional, dengan menjadikannya pilihan terakhir. Untuk itu tepatlah jika Para Pemohon mengatakan: “Nuklir di Indonesia dinikmati tapi dikhianati”;

Ketidakpastian Hukum terhadap Calon Investor PLTN

19. Sebagaimana sudah Para Pemohon jabarkan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran adalah salah satu Undang-Undang yang turut diubah beberapa ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Peraturan Pemerintah 5/2021), juga mencantumkan perizinan berusaha di sektor ketenaganukliran, dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 43294 (untuk instalasi nuklir komersial, termasuk PLTN) dan 72107 (untuk instalasi nuklir



dengan tujuan penelitian dan pengembangan), serta beberapa KBLI sektor ketenaganukliran lain untuk tujuan industri (seperti pengawetan makanan, *gauging*, pabrik kertas) dan tujuan medis;

Dengan diaturnya penyelenggaraan perizinan PLTN dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja, artinya dalam hal ini Pemerintah memberi kesempatan kepada Pelaku Usaha (investor) untuk dapat membangun PLTN. Namun, dengan adanya kebijakan memposisikan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, menjadikan investasi di sektor ketenaganukliran, khususnya PLTN mendapatkan ketidakpastian hukum. Dimana hal ini tentunya bertentangan dengan salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja, yakni kepastian hukum bagi investasi;

Komitmen Indonesia Menurunkan Emisi dan Mencegah Perubahan Iklim

20. Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya menurunkan emisi gas rumah kaca dan bergerak aktif mencegah terjadinya perubahan iklim dengan menjadi negara peserta dalam *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate Change* pada tahun 2015, yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Komitmen ini seyogyanya diwujudkan dalam bentuk aksi mitigasi yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%-41% dari skenario *Business As Usual* (BAU) pada 2030;

Rencana aksi mitigasi ini disampaikan dalam dokumen *Nationally Determine Contribution* (NDC) yang disampaikan kepada UNFCCC pada 2016. NDC pertama Indonesia dinilai tidak cukup (*insufficient*) untuk mencapai target *Paris Agreement* dan berada pada lintasan emisi yang menuju 3°C. Untuk itu perlu dilakukan upaya yang lebih ambisius untuk membuat NDC Indonesia selaras dengan target *temperature Paris Agreement*. Upaya yang lebih ambisius perlu dilakukan di sektor energi dan transportasi, yang menjadi penyumbang 58% emisi pada 2030;



Ironisnya, *Paris Agreement* dan ratifikasinya ini berjarak tidak kurang dari 2 tahun setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d nya menetapkan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional. Emisi dari PLTU batubara berkontribusi terhadap 86% emisi dari sub-sektor pembangkitan tenaga listrik–sumber: *Institute for Essential Services Reform (IESR)*;

Sektor energi menyumbang 40% atau setara 453.2 juta ton CO₂e dari total emisi gas rumah kaca nasional tahun 2010. Emisi rumah kaca di sektor energi bersumber dari berbagai macam aktivitas sub-sektor yaitu: transportasi, industri, pembakaran BBM, dan pembangkitan listrik yang menggunakan bahan bakar fosil. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai strategi mitigasi untuk setiap sub-sektor. Salah satu sumber emisi terbesar adalah pembakaran bahan bakar fosil pada pembangkit listrik;

Usaha awal penurunan emisi GRK perlu difokuskan pada subsektor ketenaga-listrikan dikarenakan beberapa hal. Pertama, mayoritas sumber listrik Indonesia masih dari bahan bakar fosil, terutama batubara. Data inventori gas rumah kaca dari Kementerian ESDM menunjukkan di tahun 2015 emisi pembangkit listrik berkontribusi paling besar pada sektor energi sebesar 175.6 juta ton CO₂e atau 67% dari total emisi sektor energi. PLTU batubara menyumbang emisi sebesar 122.5 juta ton CO₂e atau 70% dari seluruh emisi pembangkit listrik. Emisi pembangkit listrik diproyeksikan meningkat sampai dua kali lipat pada tahun 2028 menjadi sebesar 351.3 juta ton CO₂e dimana kontribusi emisi dari PLTU mencapai 301.3 juta ton CO₂e atau 86% dari total emisi pembangkit listrik;

Kedua, adalah teknologi pembangkit listrik yang dapat mensubstitusi PLTU batubara tersedia secara luas dan semakin ekonomis, dalam hal ini termasuk sumber energi nuklir;



21. Tujuan hukum salah satunya adalah agar hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu dan orang banyak. Seperti apa yang dikatakan Jeremy Bentham dengan teori utilitarianismenya: "*the greatest happiness of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang). Prinsip ini harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama;

Jadi, konsep utamanya adalah meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*);

Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, jika tidak disesuaikan sebagaimana dengan apa yang Para Pemohon akan mohonkan dalam Permohonan Uji Materi ini, tidak akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga tujuan hukum sebagaimana pendapat dari Bentham tidak akan tercapai;

22. Bahwa pada hakekatnya tujuan dan fungsi Negara Republik Indonesia adalah menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Fungsi ini sangat penting, hal ini tercermin dalam usaha pemerintah untuk membangun kehidupan bangsa dan negara. Setiap negara, termasuk Indonesia mencoba untuk melaksanakan dan mempertinggi taraf hidup rakyatnya, memperluas taraf ekonomi, dan kehidupan masyarakat. Selain menjaga ketertiban pemerintah juga mengusahakan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati kemakmuran secara adil dan merata. Tak terkecuali dalam setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah harus mampu dan mempertimbangkan aspek tujuan bernegara, yakni mengupayakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

Para Pemohon menilai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut dalam kebijakan energi nasional, harus tetap memperhatikan pentingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pentingnya memberikan keadilan bagi anak cucu bangsa;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional beserta penjelasannya bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; dan
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Bukti P-4);
5. Fotokopi *Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Follow Up Mission to Indonesia – International Atomic Energy Agency (IAEA)* tahun 2009 hal 77 dan 78 yang menjelaskan kesiapan Indonesia dalam kerangka

Halaman 39 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengawasan dan sumber daya manusia untuk menjadi negara pengoperasi nuklir – PLTN (Bukti P-5);

6. Jumlah Data Izin BAPETEN (Scan dari tangkap layar website resmi balis@bapeten.go.id) (Bukti P-6);
7. Berita pernyataan pihak pemerintah dalam media online yang menempatkan nuklir sebagai opsi terakhir penggunaan (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 8 April 2022 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 39/PER-PSG/IV/39 P/HUM/2022, tanggal 8 April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Mei 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Pokok Permohonan Para Pemohon

Bahwa berdasarkan permohonan dari Para Pemohon, dapat Termohon simpulkan pokok permohonannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (selanjutnya disebut PP KEN) bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (selanjutnya disebut Undang-Undang Energi) dengan alasan bahwa frasa “*andalan*” dalam “*menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi Nasional*” tersebut telah mengakibatkan eksploitasi pertambangan batubara dilakukan secara berlebihan, tanpa memperhatikan asas keberlanjutan dan asas pelestarian lingkungan hidup, sehingga komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan energi batubara tidak akan berjalan;
- 2) Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Lingkungan) dengan alasan bahwa implementasi Pasal 11



Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional telah mengakibatkan program energi nasional mengandalkan semaksimal mungkin pasokan energi fosil (batubara dan minyak bumi) dimana kegiatan eksploitasi batubara menyebabkan kerusakan lingkungan dan berdampak pada rusaknya ekosistem sehingga kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap generasi mendatang tidak berjalan;

- 3) Bahwa Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Energi dengan alasan bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Energi tidak pernah memposisikan energi nuklir sebagai pilihan terakhir melainkan berdiri sejajar dengan sumber energi fosil, panas bumi dan hidro skala besar;
- 4) Bahwa Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (*selanjutnya disebut Undang-Undang Nuklir*) dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) PP KEN kontradiktif khususnya frasa "*memperhatikan faktor keselamatan secara ketat*". Frasa tersebut bersifat ambigu dan sangat terkesan meragukan kompetensi Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang bertugas menjamin keselamatan dan keamanan dalam pemanfaatan tenaga nuklir;
- 5) Bahwa Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional inkonsistensi dengan alasan bahwa frasa "*dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan*" tidak memiliki landasan dalam Undang-Undang Energi; Tidak ada 1 (satu) klausul pun dalam Undang-Undang Energi yang menetapkan energi baru dan energi terbarukan harus didahulukan daripada energi nuklir;

B. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Halaman 41 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

(1) ...;

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

a. *perorangan warga negara Indonesia;*

b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*

c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.”*

(3) *Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:*

a. *nama dan alamat Pemohon;*

b. *uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:*

1. *materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau*

2. *pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan*

c. *hal-hal yang diminta untuk dihapus.*

2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62P/HUM/2013, tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:
“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;
5. Bahwa dalam permohonannya Para Pemohon selaku perseorangan hanya menjelaskan tentang kualifikasi Para Pemohon, namun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kerugian hak yang bersifat aktual, spesifik atau setidaknya bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian

Halaman 43 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



dimaksud dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujiannya yang dialami oleh Para Pemohon. Hal ini bertentangan dengan asas yang berlaku secara universal di peradilan, yaitu hanya pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan permohonan dan menjadi Pemohon (*point d'interest point d'action*);

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya hanya menyampaikan kualifikasi sebagai praktisi ketenaganukliran yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2016;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pemerintah sampai dengan saat ini tidak pernah serius dalam menjalankan program Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), sehingga Para Pemohon menganggap ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh Para Pemohon tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal;
8. Bahwa Termohon perlu disampaikan dengan tegas, bahwa Pemerintah serius untuk mengembangkan sumber energi nuklir sebagai sumber energi listrik, hal ini terbukti dengan Pemerintah sudah memulai pengembangan PLTN sejak Tahun 1998 dan sampai saat ini Pemerintah tetap serius untuk mengembangkan energi nuklir sebagai energi baru dan energi hijau (*green energy*) sebagaimana komitmen Pemerintah untuk mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Namun pelaksanaannya harus tetap memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan yang ketat dengan mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Energi yang dalam konsiderannya menyatakan demi keselamatan, keamanan, ketentraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tetap dan hati-hati;



9. Bahwa Pemerintah telah serius untuk melaksanakan pembangunan PLTN, dimana sejak Tahun 1991 telah ditandatangani kontrak Kerjasama guna pembangunan PLTN antara Menteri Keuangan dengan Perusahaan Konsultasi NEWJEC inc, yang sebagian besar kontrak kerja berupa pekerjaan teknis tentang penelitian, pemilihan dan evaluasi tapak, dan telah dilakukan studi kelayakan pada tahun 1992-1996. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat dilakukan pembangunan PLTN di semenanjung muria dengan kapasitas 500 sampai dengan 900 Mwe dengan rencana operasi pada tahun 2004 untuk mendukung sistem kelistrikan Jawa-Bali. Namun pada tahun 1998 proyek tersebut gagal dilanjutkan karena terdapat penolakan masyarakat secara masif dan adanya krisis moneter;
10. Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang merupakan pegawai negeri sipil di BATAN dan berpindah ke BAPETEN sejak tahun 1998 dan dikaitkan dengan fakta bahwa telah ada upaya serius dari Pemerintah untuk membangun PLTN pada angka 8 diatas, maka menjadi sangat tidak relevan dalil Pemohon yang menyatakan keilmuannya tidak dapat dimanfaatkan, padahal Pemohon I dan Pemohon II merupakan pegawai di BATAN dan BAPETEN, bahkan Pemohon I dan Pemohon II seakan-akan tidak mengetahui akan adanya upaya pembangunan PLTN di semenanjung Muria, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II baru memasuki masa purna bakti pada tahun 2016 dan 2015, serta bahkan Pemohon II memegang jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II);
11. Bahwa selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon III dalam permohonannya yang hanya menyampaikan kualifikasi sebagai wiraswasta percetakan yang merasa dirugikan dengan kestabilan listrik karena sumber energi listrik berasal dari energi fosil sehingga menyebabkan kerusakan alat percetakan dan harga listrik mahal;



12. Bahwa dalil Pemohon III terkait dengan kerugian sangat tidak relevan, tidak bersifat aktual, spesifik, dan bersifat potensial dan tidak ada hubungan secara sebab akibat (*causa verband*) dengan objek permohonan. Bahwa kerugian Para Pemohon yang mengakibatkan kerusakan alat percetakan sangat mengada-ada dan tidak jelas. Para Pemohon tidak menyampaikan secara spesifik kerusakan yang terjadi, dimana kerusakan alat percetakan juga bisa terjadi karena faktor pemakaian, perawatan dan kualitas alat tersebut sendiri. Terkait dengan anggapan Pemohon III yang menyatakan harga listrik mahal karena bersumber dari energi fosil, hal tersebut sangatlah mengada-ada, tidak benar, dan tidak berdasar. Bahwa penggunaan energi fosil dalam hal ini Batubara merupakan sumber energi yang paling efektif dan efisien pada saat ini apabila dilihat dari sisi kesiapan teknologi, biaya, pasokan, keselamatan dan kelestarian lingkungan dibandingkan dengan energi nuklir. Terkait dengan biaya akan Termohon sampaikan secara lengkap dibawah terkait batubara sebagai andalan pasokan energi nasional;

13. Bahwa lebih lanjut, dalil Para Pemohon yang menyatakan sudah mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir selama puluhan tahun dan bahkan telah diakui di dunia internasional tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran rakyat adalah dalil yang mengada-ada. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Energi memberikan ruang bagi peran masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok dalam pengembangan energi untuk kepentingan umum. Secara lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 19 peran serta masyarakat dapat dilakukan berupa pemberian masukan dalam bentuk gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis;

Pasal 19

(1) Setiap orang berhak memperoleh energi

(2) Masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok, dapat berperan dalam:



- a. *Penyusunan rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah;*
- b. *Pengembangan energi untuk kepentingan umum.*

Penjelasan Pasal 19

Ayat (2)

Peran masyarakat dalam ketentuan ini adalah pemberian masukan berupa gagasan, data, dan/atau informasi secara tertulis

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan kegagalan Para Pemohon untuk menguraikan secara konkret, tegas, dan jelas tentang kerugian hak yang bersifat aktual, spesifik atau setidaknya bersifat potensial, dan hubungan sebab akibat (*causa verband*) antara kerugian dimaksud dengan Peraturan Pemerintah *a quo*, maka cukup kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*;

C. Latar Belakang Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

Sebelum Termohon memberikan tanggapan atas Permohonan Para Pemohon, Termohon akan menyampaikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, sebagai berikut.

1. Bahwa dengan memperhatikan kondisi energi dan sejumlah permasalahan yang dihadapi di sektor Energi maka Pemerintah perlu melakukan Pengelolaan Energi secara tepat baik pada sisi penyediaan (*supply side management*) maupun pada sisi pemanfaatan (*demand side management*) dalam rangka mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, perlu disusun kebijakan energi nasional yang meliputi ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional dan cadangan penyangga energi nasional. Kebijakan penyediaan Energi dan prioritas

Halaman 47 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



pengembangan Energi serta Cadangan Penyangga Energi nasional diarahkan untuk menjamin keamanan pasokan Energi nasional melalui pemanfaatan Sumber Daya Energi secara proporsional, baik Sumber Daya Energi non fosil seperti panas bumi, biomassa, tenaga aliran dan terjunan air, tenaga sinar matahari, tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut, maupun Sumber Daya Energi fosil seperti minyak bumi, batubara, gas bumi, gas metana batubara (*coal bed-methane*). Sedangkan kebijakan pemanfaatan Sumber Daya Energi, diarahkan pada penggunaan Energi secara optimal dan efisien di seluruh sektor pengguna;

2. Pengelolaan Energi khususnya pengelolaan Sumber Daya Energi pada saat itu belum dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan Energi di dalam negeri. Sebagian Energi Primer masih dialokasikan untuk ekspor guna menghasilkan devisa negara dan sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Akibatnya, kebutuhan Energi di dalam negeri baik sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri masih belum terpenuhi secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan bahwa *"bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*. Ketentuan tersebut merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional dalam pengelolaan sumber daya alam, berdasarkan konsep hak menguasai negara harus dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 paling tidak mengandung 2 (dua) unsur pokok, yaitu "penguasaan oleh Negara atas sumber daya alam" dan "berdasarkan penguasaan oleh Negara, sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selanjutnya

Halaman 48 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



berdasarkan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945, maka penyelenggaraan pengelolaan sumber daya alam perlu diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang;

4. Bahwa mengenai makna “*dikuasai oleh Negara*”, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 15 Desember 2004 berpendapat:

“pengertian “*dikuasai oleh Negara*” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya” termasuk pula kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi melalui Putusan atas Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 5 November 2012 memberikan pendapat lebih lanjut mengenai makna “*dikuasai Negara*”. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa makna “*dikuasai Negara*” tidak dapat dipisahkan dari makna “*untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Bahkan makna “*untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” menjadi dasar untuk mengukur makna konstitusional dari dikuasai oleh Negara;

5. Bahwa sumber daya energi merupakan kekayaan alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan mempertimbangkan peranan energi yang sangat penting bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional maka dibentuk Undang-Undang Energi. Berdasarkan Penjelasan Umum, Undang-Undang Energi mengandung pokok-pokok sebagai berikut:

Halaman 49 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



- a. Pengaturan energi yang terdiri dari penguasaan dan pengaturan sumber daya energi;
 - b. Cadangan penyangga energi guna menjamin ketahanan energi nasional;
 - c. Keadaan krisis dan darurat energi serta harga energi;
 - d. Kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengaturan bidang energi;
 - e. Kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional, dan pembentukan dewan energi nasional;
 - f. Hak dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi;
 - g. Pembinaan dan pengawasan kegiatan pengelolaan di bidang energi;
 - h. Penelitian dan pengembangan.
6. Bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Energi menyatakan bahwa kebijakan energi nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR, yang meliputi Ketersediaan energi nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan cadangan penyangga energi nasional
- (1) *Kebijakan energi nasional meliputi, antara lain:*
- a. *Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;*
 - b. *Prioritas pengembangan energi;*
 - c. *Pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan*
 - d. *Cadangan penyangga energi nasional*
- (2) *Kebijakan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR*
7. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan di dalam Pasal 11 Undang-Undang 30/2007, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tanggal 17 Oktober 2014, dengan tujuan untuk melakukan pengelolaan energi secara tepat baik dari sisi penyediaan (*supply side management*) maupun pada sisi pemanfaatan (*demand side management*) dalam rangka mewujudkan Kemandirian Energi dan Ketahanan Energi Nasional yang meliputi

Halaman 50 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional, prioritas pengembangan energi, pemanfaatan sumber daya energi nasional dan cadangan penyangga energi nasional;

8. Bahwa prioritas pengembangan energi dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi, dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan keseimbangan keekonomian energi, maka prioritas pengembangan energi nasional didasarkan pada prinsip salah satunya menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional dan pemanfaatan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan yang ketat;
9. Bahwa pengembangan energi nasional dalam hal ini ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini salah satunya dengan menekan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik melalui efisiensi dalam biaya energi primer yang merupakan komponen terbesar BPP. Mengingat cadangan batubara yang cukup besar dan harga batubara yang relatif murah, batubara masih menjadi sumber energi dengan porsi terbesar untuk mendukung penyediaan tenaga listrik;
10. Bahwa pada dasarnya pemanfaatan energi nuklir pada dasarnya dapat dibangun dan dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan memperhatikan faktor keselamatan yang ketat. pemanfaatan energi nuklir akan dipertimbangkan setelah pemanfaatan sumber energi baru dan energi terbarukan dimaksimalkan, dimana potensi energi terbarukan cukup besar, dan mengingat pemanfaatan energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan bahaya radiasi nuklir terhadap lingkungan hidup;



IV. Jawaban Termohon Terhadap Permohonan Pengujian Materiil Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional

I. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon yang menyatakan:


Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tentang Kebijakan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Energi dan Pasal 2 Undang-Undang Lingkungan dengan alasan bahwa frasa “andalan” dalam “menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi Nasional” tersebut telah mengakibatkan eksploitasi pertambangan batubara dilakukan secara berlebihan, tanpa memperhatikan asas keberlanjutan dan asas pelestarian lingkungan hidup, sehingga komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan energi batubara tidak akan berjalan, dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa frasa “*andalan*” dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Energi khususnya terhadap asas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup;
- b) Bahwa penggunaan Batubara sebagai andalan dalam pasokan energi nasional sudah dipertimbangkan dari sisi keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
- c) Bahwa apabila dilihat dari sisi pasokan energi nasional, pada faktanya Indonesia mempunyai cadangan energi batubara yang sangat besar dan Indonesia merupakan produsen batubara nomor 4 (empat) di dunia setelah Tiongkok, India dan Australia

Halaman 52 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



berdasarkan *british petroleum statistical Review of World Energy 2021*, sehingga sangat mencukupi ketersediaan batubara untuk ketahanan energi nasional. Selain itu berdasarkan data dari MODI (*Minerba One Data Indonesia*) Kementerian ESDM <https://MODI.esdm.go.id> produksi batubara Indonesia terus meningkat dari Tahun 2016 yaitu sebanyak 456 Juta ton menjadi 609 juta ton di tahun 2021;



- d) Bahwa apabila dilihat dari sisi keekonomian batubara lebih ekonomis dibandingkan dengan sumber energi lain dahulu dan saat ini, yaitu harga *marginal cost* untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara hanya sebesar USD3 sen per kWh, sedangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar USD 5-6 sen per kWh dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebesar USD 6-8 sen per kWh;
- e) Bahwa penggunaan batubara sebagai sumber pasokan energi nasional sudah sesuai dengan asas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam regulasi yang mengatur perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, terutama dalam hal ini subsektor mineral dan batubara. Selain hal tersebut, pelaksanaan pertambangan batubara dilaksanakan dengan memenuhi kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*), dimana keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan asas dalam pertambangan batubara sebagaimana tertuang dengan jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 53 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



Nomor 3 Tahun 2020 (*“selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba”*), yang berbunyi:

“Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. Manfaat, keadilan, dan berkesinambungan;*
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;*
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;*
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”*

f) Bahwa penerapan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan juga terlihat dengan jelas dari persyaratan kegiatan usaha pertambangan batubara yang harus memenuhi persyaratan administratif, persyaratan finansial, persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Minerba;

“Badan usaha, koperasi dan perseorangan yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial”;

g) Bahwa selain daripada Pasal 65 diatas, kegiatan usaha pertambangan batubara juga wajib menerapkan kaidah pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Minerba;

Pasal 95

“Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus wajib:

- a. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik;*
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;*
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;*
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan*



e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan

Pasal 96

“Dalam penerapan kaidah pertambangan yang baik pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. *Ketentuan keselamatan dan Kesehatan kerja pertambangan;*
 - b. *Keselamatan operasi pertambangan;*
 - c. *Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang;*
 - d. *Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;*
 - e. *Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;*
- h) Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, Pemerintah juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara ketat terkait penerapan kaidah pertambangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 141 Undang-Undang Minerba;
- i) Bahwa ketegasan dan keseriusan pemerintah dalam mendukung upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara dan pelestarian lingkungan hidup dalam kegiatan usaha pertambangan juga terwujud dalam penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara seluruh atau sebagian kegiatan, dan bahkan pencabutan izin usaha pertambangan batubara, terhadap pelanggaran penerapan kaidah pertambangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Minerba, dan bahkan untuk saat ini khususnya terkait pelestarian lingkungan hidup juga terdapat ancaman sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;



j) Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan adanya frasa “andalan” mengakibatkan penggunaan batubara “sebesar-besarnya” menjadi sumber listrik utama, sehingga terjadi eksploitasi pertambangan yang dilakukan secara berlebihan tanpa memperhatikan asas keberlanjutan dan pelestarian lingkungan adalah merupakan pemahaman yang sangat keliru dari Para Pemohon.

Bahwa terkait dengan asas keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dalam pertambangan batubara, pelaksanaannya telah diatur secara tegas dan rinci sebagai upaya Pemerintah dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam bentuk penerapan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*) sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa terkait penggunaan sumber daya alam termasuk batubara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, telah Termohon jelaskan secara filosofis diatas, yaitu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, makna “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” tidak dapat dipisahkan dari makna “dikuasai negara” dimana Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu Negara membuat kebijakan pengurusan dan tindakan dengan batubara dijadikan andalan sebagai pasokan energi nasional dengan mempertimbangkan keekonomian nasional, keamanan pasokan energi dan pelestarian lingkungan hidup;



k) Bahwa terkait dengan dalil Para Pemohon yang menyatakan telah terjadi eksploitasi berlebihan dalam pertambangan batubara adalah dalil yang sangat keliru. Bahwa perlu Termohon sampaikan, sebagai bentuk tanggung jawab negara berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Undang-Undang Minerba menyatakan bahwa untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;

Pasal 5

(1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/ atau batubara untuk kepentingan dalam negeri;

(2) Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor;

(3) Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi;

(4) Pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan jumlah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah;

Kebijakan kepentingan nasional tersebut dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor dalam bentuk menetapkan jumlah produksi per tahun. Pengaturan diatas ditujukan untuk menjamin



bahwa batubara sebagai sumber energi tersedia dalam jumlah yang cukup di dalam negeri, utamanya dalam rangka pemenuhan kepentingan umum seperti ketenagalistrikan dan bahan industri lainnya yang membutuhkan batubara sebagai bahan baku seperti industri semen, pupuk dan industri pengolahan baja;

Bahwa selain mengatur kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam Negeri, Pemerintah juga mengatur mengenai harga jual batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diatur berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/ 2021 dan terhadap adanya pelanggaran dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri Pemerintah telah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis, Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri pada Kementerian ESDM;

Sehingga berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa terjadinya eksploitasi batubara secara berlebihan telah dimitigasi oleh Pemerintah dengan menempatkan batubara untuk kepentingan nasional dalam pemenuhan kebutuhan dalam negeri dengan menetapkan jumlah produksi dan harga;

II. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Energi dan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nuklir, yaitu terkait dengan penggunaan energi nuklir sebagai "pilihan terakhir", dengan alasan sebagai berikut:

a) Bahwa ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menyatakan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkan sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat”.

b) Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Energi dan Pasal 15 Undang-Undang Nuklir. Kebijakan Pemerintah dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tersebut merupakan implementasi mandat rakyat secara kolektif dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam makna “ dikuasai negara” dan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam bentuk kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana telah Termohon jelaskan diatas, dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Energi sebagai berikut:

- (1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;*
- (2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;*
- (3) Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Halaman 59 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



- c) Bahwa alasan penggunaan energi nuklir sebagai pilihan terakhir karena faktor keamanan dan keselamatan sudah sangat jelas diatur sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sebagai berikut:

"Ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat pemanfaatan energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan bahaya radiasi nuklir terhadap lingkungan hidup maka penggunaannya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Namun demikian, dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, Penyediaan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon serta adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya energi nuklir dapat dimanfaatkan";

- d) Bahwa berdasarkan penjelasan di atas telah jelas bahwa energi nuklir sebagai pilihan terakhir karena mempertimbangkan keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta bahaya radiasi nuklir. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam dalam konsideran menimbang huruf c dan huruf d Undang-Undang Nuklir, sebagai berikut:

c. Bahwa demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, Kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;

d. Bahwa karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, maka setiap




kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah;

- e) Bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, kebijakan pemanfaatan energi nuklir Indonesia juga harus mempertimbangkan *International Atomic Energy Agency (IAEA) Safety Standards*, mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota *IAEA* yang telah menyetujui ketentuan internasional mengenai pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, dan melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan (*Safety, Security dan Safeguards*);
- f) Bahwa perlu Termohon sampaikan informasi terkait pengembangan energi nuklir di Indonesia adalah sebagai berikut:
- Bahwa fase pengembangan energi nuklir secara global dibagi menjadi fase, yaitu:
 - 1) Fase 1, fase pertimbangan menuju penetapan pelaksanaan proyek (*Go Nuklir*);
 - 2) Fase 2, fase persiapan pelaksanaan konstruksi PLTN;
 - 3) Fase 3, fase implementasi pembangunan dan pengoperasian PLTN;
 - 4) Fase 4, fase perbaikan dan perawatan infrastruktur secara berkelanjutan.
 - Sesuai dengan *The Integrated Nuclear Infrastructure Review (INIR) Mission to Review The Status Of Indonesia's National Nuclear Infrastructure* oleh *IAEA* pada tahun 2009, dari 19 (sembilan belas) butir infrastruktur energi nuklir pada fase 1 (fase pertimbangan menuju penetapan pelaksanaan proyek (*Go Nuklir*), terdapat 3 butir yang dinyatakan belum siap menuju fase 2 yaitu:
 - 1) Posisi nasional;
 - 2) Manajemen (Pembentukan *NEPIO*);
 - 3) Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*).



- Bahwa masa pelaksanaan pembangunan PLTN yaitu minimal 10-15 tahun yang mencakup tahap pra proyek (*Feasibility Study/FS*) sampai komisioning;



Gambar 1. Fase Pengembangan PLTN



Gambar 2. Kesiapan Nuklir Indonesia sesuai Analisis IAEA 2009

- Bahwa Harga listrik yang berasal dari sumber energi nuklir relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Komponen biaya



dalam perhitungan (*Levelized Cost Of Energy/LCOE*) PLTN terdiri dari:

- 1) Biaya investasi;
- 2) Biaya operasi dan pemeliharaan;
- 3) Biaya bahan bakar;
- 4) Biaya dekomisioning (tidak ditemukan dalam perhitungan LCOE energi terbarukan lainnya seperti surya, hidro, angin, dan lainnya)

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dekomisioning Reaktor Nuklir, dekomisioning adalah suatu kegiatan untuk menghentikan beroperasinya reaktor nuklir secara tetap, antara lain dilakukan pemindahan bahan bakar nuklir dari teras reaktor nuklir, pembongkaran komponen reaktor, dekontaminasi dan pengamanan akhir;




Gambar 3. Komponen Biaya PLTN

- Berdasarkan data dari IEA 2020 dalam jurnal *Projected Costs of Generating Electricity – 2020 Edition* (<https://www.iea.org/reports/projected-costs-of-generating-electricity-2020>), diperoleh rata-rata LCOE untuk pembangkit fosil, nuklir dan energi terbarukan seperti angin dan surya di berbagai negara. Perbandingan LCOE ini sangat bergantung pada ketersediaan jenis sumber energi di suatu negara,



biaya bahan bakar, kematangan teknologi, biaya untuk semua teknologi yang dapat sangat bervariasi menurut negara dan wilayah;



Gambar 4. Perbandingan LCOE Fosil, Nuklir Dan Energi Terbarukan (IEA, 2020)

- Dari Gambar 4, dapat dilihat bahwa LCOE Nuklir berada di kisaran 65 – 112 USD/MWh atau 6,5 – 11,2 ¢USD/kWh, dimana angka ini lebih tinggi dari LCOE PLTS kecuali di Jepang;
- Data LCOE pembangkit energi terbarukan sesuai dengan kontrak 5 tahun terakhir tercantum dalam Tabel 1. Adapun beberapa LCOE terbaru sebagai berikut:
 - 1) Market sounding PT Indonesia Power estimasi harga listrik PLTS Terapung Singkarak 90 MW harga penawaran 3,68 ¢USD/kWh, PLTS Terapung Saguling 60 MW harga penawaran 3,88 ¢USD/kWh;
 - 2) Penawaran PLTS Terapung tersebar 1 GW, harga di bawah 4 ¢USD/kWh;
 - 3) Penawaran PLTB IPP di Jawa total kapasitas 500 MW harga 6,81 ¢USD/kWh;



Power Plant	Capacity (MW)	Cost (including component ABCD, € USD/kWh)	
		Min	Max
Hydro	>10 – 50 MW	6.3525	8.4076
	>100 MW	7.53	9.5709
Hydro Peaker	300 – 500 MW	8.92	8.92
	>500 MW	10.9415	12.627
Mini Hydro (including component E)	=< 10 MW	3.0714	10.52
Wind (without component C)	=< 10 MW	5.5394	5.5394
	>10 – 50 MW	12.5137	12.5137
	>50 – 100 MW	10.475	11.0023
Geothermal	>10 – 50 MW	6.5	11.415
	>50 – 100 MW	5.8	9.4
	>100 MW	6.735	13
Biomass	=< 10 MW	3.893	11.61
Biogas	=< 10 MW	5.7357	8.83
Waste to Energy	=< 10 MW	8.9286	13.35
Solar PV	=< 10 MWp	10.191	25
	=> 10 MWp	5.8179	10.597

Tabel 1. LCOE Pembangkit Listrik Energi Terbarukan sesuai Kontrak 5 Tahun Terakhir

III. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada landasan mendahulukan Potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa kebijakan untuk mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 telah konsisten dan selaras dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa kebijakan energi nasional meliputi antara lain Prioritas Pengembangan Energi;

Pasal 11

“kebijakan energi nasional meliputi antara lain:

- a. Ketersediaan energi untuk kebutuhan nasional;*
- b. Prioritas pengembangan energi;*
- c. Pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan*
- d. Cadangan penyangga energi nasional.*



- b. Bahwa selain itu landasan untuk mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan tercantum dengan jelas pada Pasal 20 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Penyediaan energi dilakukan melalui:

- a. Inventarisasi sumber daya energi;*
- b. Peningkatan cadangan energi;*
- c. Penyusunan neraca energi;*
- d. Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan*
- e. Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpangan sumber energi dan energy;*

(2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan;

(3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat;

(4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;

(5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya;

Pasal 29


(2) Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru



dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri.

- c. Bahwa dalil Para Pemohon terkait dengan data kecelakaan PLTN kurang lengkap sehingga Para Pemohon terkesan menganggap bahaya radiasi nuklir bukan merupakan prioritas utama dalam pengembangan energi nuklir. Berdasarkan sumber Statista sebagaimana dikutip dari laman (<https://katadata.co.id/agung/berita/624fc8efed5f5/bencana-chernobyl-salah-satu-kecelakaan-nuklir-terbesar-didunia>), bahwa terdapat 15 (lima belas) kecelakaan nuklir terbesar di Dunia sejak tahun 1957. Selain hal tersebut disebutkan bahwa terdapat sekitar 100 (seratus) orang meninggal secara langsung akibat ledakan dari Chernobyl, serta PBB dan WHO melaporkan bahwa sekitar 4.000 (empat ribu) korban Chernobyl meninggal dunia secara tidak langsung karena umumnya terkena penyakit kanker dan penyakit kronis lainnya akibat paparan radiasi nuklir;

Kecelakaan Nuklir Terbesar di Dunia (1957-2011)



Sumber: Statista

- g) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, kesehatan pekerja, dan anggota masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir harus dilakukan secara tepat dan hati-hati. Tenaga Nuklir selain dapat memberikan manfaat, juga dapat menimbulkan bahaya. Oleh karena itu dalam pengembangan energi nuklir harus memperhatikan beberapa factor;



Menurut Prof. Emil Salim selaku anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengembangan teknologi energi nuklir di Indonesia antara lain, yaitu faktor biaya, waktu, skill atau kemampuan SDM, dan faktor budaya keselamatan, yang disampaikan dalam acara pembahasan perencanaan program (Organisasi Riset Tenaga Nuklir) secara daring Senin, 24 Januari 2022;

Bahwa berdasarkan data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa prioritas keselamatan menjadi sangat penting dalam pembangunan PLTN, dimana aspek keselamatan yang ketat harus menjadi pertimbangan utama, di samping aspek biaya, teknologi dan juga kualitas sumber daya manusia;

Aspek keamanan dan keselamatan menjadi sangat penting karena berdasarkan data diatas dalam contoh kasus kecelakaan PLTN Chernobyl, jumlah korban tidak hanya bisa dihitung berdasarkan dari korban meninggal saja akan tetapi juga harus dilihat efek/akibat selanjutnya terhadap adanya radiasi nuklir yang ada, dimana dalam kasus Chernobyl terdapat 4000 orang yang meninggal setelahnya akibat kanker yang disebabkan oleh radiasi nuklir;

Kebijakan Pemerintah tidak menghalangi dan tidak melarang pemanfaatan energi nuklir sebagai sumber energi, akan tetapi Energi Nuklir dapat dimanfaatkan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan yang ketat (*safety, security dan safeguards*);

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nuklir, Undang-Undang Energi dan PP KEN dan berdasarkan fakta-fakta tentang energi nuklir yang terjadi di dunia, kebijakan energi nasional pada prinsipnya tidak menghalangi adanya penggunaan energi nuklir. Energi Nuklir dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk mencapai kemandirian energi dengan mempertimbangkan faktor keselamatan yang ketat, di samping itu juga harus diperhatikan faktor biaya, *skill* sumber daya manusia, teknologi dan waktu;

Halaman 68 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



- IV. Bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi baru dan energi terbarukan
- a. Bahwa Pemerintah Indonesia sampai saat ini juga telah berkomitmen untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, mendukung pencapaian target bauran energi baru terbarukan, dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana *Global Paris Agreement* yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim);
 - b. Pemerintah Indonesia terus terlibat aktif dalam memenuhi *Paris Agreement*. Dalam hal ini Indonesia berkomitmen di sektor energi untuk dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan *Nationality Determined Contributions (NDC)* pada tahun 2030 sebesar 29% dari *business as usual (Bau)* dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan Internasional. Saat ini komitmen untuk mengatasi perubahan iklim disikapi dengan *roadmap* menuju *Net Zero Emission (NZE)*;
 - c. Bentuk Komitmen dari Pemerintah telah diwujudkan dengan memperbesar porsi Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan dengan Porsi penambahan pembangkit Energi Baru Terbarukan sebesar 51,6%, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 41,84%, bentuk komitmen tersebut tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2021 – 2030, yaitu dengan membatalkan



beberapa rencana pembangunan proyek PLTU yang belum *committed* dan konstruksi;

- d. Dalam rangka mendukung pencapaian target bauran energi baru dan energi terbarukan, selain mendorong percepatan pembangunan pembangkit dari energi terbarukan. Pemerintah juga mendorong pencampuran (*blending*) biomassa dengan batubara sebagai bahan bakar bagi PLTU yang telah beroperasi dan mendorong peningkatan penerapan teknologi PLTU yang mendukung sistem *blending* dimaksud bagi PLTU yang akan dikembangkan. Selain itu penggunaan *Clean Coal Technology* (CCT) pada PLTU batubara merupakan salah satu upaya peningkatan efisiensi energy;
- e. Pemerintah menyadari bahwa pembakaran batubara menghasilkan emisi gas rumah kaca, sehingga diperlukan upaya penurunan emisi gas rumah kaca tersebut. Untuk itu Pemerintah mendorong program PLTU batubara dengan menggunakan teknologi rendah karbon atau teknologi *HELE* (*high efficiency, low emission*), *ultra supercritical* serta teknologi yang lebih efisien lainnya seperti *Circulating Fluidized Bed* (CFB) sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca;
- f. Selain itu dengan mulai berkembangnya *coal bed methane* (CBM), Pemerintah berkeinginan memanfaatkan gas non-konvensional ini, serta mempertimbangkan penggunaan teknologi *Integrated Gasification Combined Cycle* (IGCC) dan *Carbon Capture and Storage* (CCS) untuk dapat mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan;

D. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tidak bertentangan

Halaman 70 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Bahwa Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
3. Bahwa Penggunaan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional, memanfaatkan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat dan mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan dalam Peraturan Pemerintah *a quo* merupakan bentuk kebijakan (*beleid*) dan tindakan negara dalam bentuk pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai mandat rakyat secara kolektif dalam konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
4. Bahwa penggunaan batubara sebagai andalan pasokan energi nasional dilaksanakan dengan memperhatikan keekonomian energi nasional (harga lebih murah), keamanan pasokan energi (pasokan batubara yang melimpah) dan pelestarian fungsi lingkungan hidup (diatur secara detail dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020);
5. Bahwa pertimbangan penggunaan energi nuklir sebagai pilihan terakhir dilakukan dengan mengingat pemanfaatan energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir terhadap lingkungan hidup yang sejalan dengan aturan dalam IAEA



standard terkait harus terpenuhinya 3S (*safety, security, safeguards*);

6. Bahwa Pemerintah sampai saat ini tetap berkomitmen untuk meningkatkan bauran energi baru dan energi terbarukan sesuai dengan ketentuan dalam *Paris Agreement* yang sudah diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016;

7. Bahwa berdasarkan uraian secara filosofis, sosiologis, empiris, dan yuridis serta fakta hukum yang telah disampaikan di atas, sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.02/2022 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Berupa Denda Dan Dana Kompensasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri Pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Bukti T-2);
3. Fotokopi Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri (Bukti T-3);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional *vide* bukti Nomor P-1;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan pokok permohonan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah

Halaman 72 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan, dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat objek permohonan berupa Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana



dimaksud Pasal 7 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menentukan masuk dalam kategori jenis Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang, yang dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, sehingga pengujiannya oleh Mahkamah Agung (*Vide* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon

Menimbang, bahwa Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;



Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. Kedudukannya sebagai Para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya Peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa Para Pemohon Keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah 1. Sudarto 2. Dedi Sunaryadi, dan 3. Achmad Nawawi dalam kapasitasnya sebagai Perorangan warga negara Indonesia, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi ;

Menimbang bahwa Para Pemohon merupakan Pelanggan PLN yang mana sering terjadi ketidakstabilan sehingga menimbulkan kerugian pada para pihak, dan bagi Pemohon III selaku wiraswasta hal ini merupakan beban produksi. Ketidakstabilan listrik PLN dimana beberapa kali proses produksi percetakan harus tertunda dan bahkan menimbulkan kerugian berupa kerusakan alat-alat percetakan milik pemohon III;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Para Pemohon sebagai perseorangan adalah subjek yang dapat mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perseorangan yang memiliki kepentingan yang dirugikan secara potensial atas terbitnya objek Hak Uji Materiil, timbulnya kerugian dimaksud karena adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Para Pemohon dengan terbitnya objek hak uji materiil, oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*,

Halaman 75 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan pokok Permohonan yaitu Apakah ketentuan yang dimohonkan Uji materiil *a quo* berupa Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional yang bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

- Pasal 2 dan 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran:

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menegaskan sebagai berikut:

(2) Untuk mewujudkan keseimbangan ke ekonomian Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, prioritas pengembangan Energi nasional didasarkan pada prinsip:

d. menggunakan batubara sebagai andalan pasokan Energi nasional.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Energi nuklir yang dimanfaatkan dengan mempertimbangkan keamanan pasokan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon dan tetap mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan sesuai nilai keekonomiannya, serta mempertimbangkannya sebagai pilihan terakhir dengan memperhatikan faktor keselamatan secara ketat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007



tentang Energi menegaskan sebagai berikut:

Pasal 2:

Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian fungsi lingkungan hidup, ketahanan dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.

Pasal 4 ayat (1):

“Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;*
- b. kelestarian dan keberlanjutan;*
- c. keserasian dan keseimbangan;*
- d. keterpaduan;*
- e. manfaat;*
- f. kehati-hatian;*
- g. keadilan;*
- h. ekoregion;*
- i. keanekaragaman hayati;*
- j. pencemar membayar;*
- k. partisipatif;*
- l. kearifan lokal;*
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan*
- n. otonomi daerah”*

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran:

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditujukan untuk:

- a. terjaminnya kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman masyarakat;*



- b. menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dan anggota masyarakat serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- c. memelihara tertib hukum dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir;
- d. meningkatkan kesadaran hukum pengguna tenaga nuklir untuk menimbulkan budaya keselamatan bidang nuklir;
- e. mencegah terjadinya perubahan tujuan pemanfaatan bahan nuklir; dan menjamin terpeliharanya dan ditingkatkannya disiplin petugas dalam pelaksanaan pemanfaatan tenaga nuklir.

Menimbang, bahwa penggunaan Batubara sebagai andalan dalam pasokan energi nasional sudah dipertimbangkan dari sisi keseimbangan keekonomian energi, keamanan pasokan energi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi pasokan energi nasional, Indonesia mempunyai cadangan energi batubara yang sangat besar dan Indonesia merupakan produsen batubara nomor 4 (empat) di dunia setelah Tiongkok, India dan Australia berdasarkan *british petroleum statistical Review of World Energi 2021*, sehingga sangat mencukupi ketersediaan batubara untuk ketahanan energi nasional. Selain itu berdasarkan data dari MODI (*Minerba One Data Indonesia*) Kementerian ESDM <https://MODI.esdm.go.id> produksi batubara Indonesia terus meningkat dari Tahun 2016 yaitu sebanyak 456 Juta ton menjadi 609 juta ton di tahun 2021;

Menimbang Bahwa penggunaan batubara sebagai sumber pasokan energi nasional sudah sesuai dengan asas keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam regulasi yang mengatur perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, terutama dalam hal ini subsektor mineral dan batubara. Selain hal tersebut, pelaksanaan pertambangan batubara dilaksanakan dengan memenuhi kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*), dimana keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup merupakan asas dalam pertambangan



batubara sebagaimana tertuang dengan jelas dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (“selanjutnya disebut Undang-Undang Minerba”), yang berbunyi:

“Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:

- a. Manfaat, keadilan, dan berkesinambungan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Menimbang, bahwa terkait dengan asas keberlanjutan dan pelestarian lingkungan dalam pertambangan batubara, pelaksanaannya telah diatur secara tegas dan rinci sebagai upaya Pemerintah dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam bentuk penerapan kaidah pertambangan yang baik (*good mining practice*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tidak bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Kebijakan Pemerintah dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tersebut merupakan implementasi mandat rakyat secara kolektif dalam Pasal 33 UUD 1945 dalam makna “ dikuasai negara” dan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam bentuk kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya



kemakmuran rakyat” sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi sebagai berikut:

- (1) Sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar dan sumber energi nuklir dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (2) Sumber daya energi baru dan sumber daya energi terbarukan diatur oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (3) Penguasaan dan pengaturan sumber daya energi oleh negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa alasan penggunaan energi nuklir sebagai pilihan terakhir karena faktor keamanan dan keselamatan sudah sangat jelas diatur sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, sebagai berikut:

“Ketentuan ini mengandung maksud bahwa mengingat pemanfaatan energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan bahaya radiasi nuklir terhadap lingkungan hidup maka penggunaannya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir. Namun demikian, dalam hal telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai adanya teknologi pengembangan energi nuklir untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, Penyediaan energi nasional dalam skala besar, mengurangi emisi karbon serta adanya kepentingan nasional yang mendesak maka pada dasarnya energi nuklir dapat dimanfaatkan”;

Menimbang, bahwa energi nuklir sebagai pilihan terakhir karena mempertimbangkan keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta bahaya radiasi nuklir. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam dalam konsideran menimbang huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran , sebagai berikut:



- c. Bahwa demi keselamatan, keamanan, ketenteraman, Kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, pemanfaatan tenaga nuklir dilakukan secara tepat dan hati-hati serta ditujukan untuk maksud damai dan keuntungan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
- d. Bahwa karena sifat tenaga nuklir selain dapat memberikan manfaat juga dapat menimbulkan bahaya radiasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir harus diatur dan diawasi oleh Pemerintah.

Menimbang, bahwa kebijakan pemanfaatan energi nuklir Indonesia juga mempertimbangkan *International Atomic Energy Agency (IAEA) Safety Standards*, mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota IAEA yang telah menyepakati ketentuan internasional mengenai pemanfaatan nuklir untuk tujuan damai dengan memperhatikan keselamatan, keamanan, dan melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan (*Safety, Security dan Safeguards*);

Menimbang, bahwa kebijakan untuk mendahulukan potensi energi baru dan energi terbarukan pada Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 telah konsisten dan selaras dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang 30 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa kebijakan energi nasional meliputi antara lain Prioritas Pengembangan Energi.

Pasal 11

“kebijakan energi nasional meliputi antara lain:

- a. Ketersediaan energi untuk kenutuhan nasional;
- b. **Prioritas pengembangan energi;**
- c. Pemanfaatan sumber daya energi nasional; dan
- d. Cadangan penyangga energi nasional.

Menimbang bahwa selain itu landasan untuk mendahulukan potensi Energi Baru dan Energi Terbarukan tercantum dengan jelas pada Pasal 20 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 81 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022



Pasal 20

- (1) Penyediaan energi dilakukan melalui:
 - a. Inventarisasi sumber daya energi;
 - b. Peningkatan cadangan energi;
 - c. Penyusunan neraca energi;
 - d. Diversifikasi, konservasi, dan intensifikasi sumber energi dan energi; dan
 - e. Penjaminan kelancaran penyaluran, transmisi, dan penyimpangan sumber energi dan energi
- (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan;
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat;
- (4) Penyediaan energi baru dan energi terbarukan wajib ditingkatkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
- (5) Penyediaan energi dari sumber energi baru dan sumber energi terbarukan yang dilakukan oleh badan usaha, bentuk usaha tetap, dan perseorangan dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga tercapai nilai keekonomiannya;

Pasal 29

Penelitian dan pengembangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan terutama untuk pengembangan energi baru dan energi terbarukan untuk menunjang pengembangan industri energi nasional yang mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Norma Hukum Pasal 11 ayat (2) huruf d dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 dan 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon:

I. Sudarto II. Dedi Sunaryadi, dan III. Achmad Nawawi tersebut;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,

Halaman 83 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi..... Rp 980.000,00

Jumlah : Rp1.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha

Negara,

Simbar Kristianto, S.H.

NIP. : 19620202 198612 1 001

Halaman 84 dari 84 halaman. Putusan Nomor 39 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)